



PERJANJIAN KERJASAMA



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

DENGAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
KABUPATEN BALANGAN**

TENTANG

**PELATIHAN IN HOUSE TRAINING OPERATOR INCINERATOR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022**

NOMOR : 445/Q21/BLBD-PSM-BLB/2022 .

NOMOR : 89/UN8.2/KS 2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **drg. Sudirman, MM.**

Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Balangan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Balangan, yang berkedudukan di Jl. Lingkar Timur km 1,7 Paringin. Kabupaten Balangan, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. Dr. Ir. H. Danang Biyatmoko, M.Si.**

Selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat berkedudukan di Alamat Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kayu Tangi Kampus ULM Banjarmasin, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KE DUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**

PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Dokumen Anggaran Tahun 2022 untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan In House Training Operator Incinerator Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Balangan dengan biaya yang dianggarkan sebesar Rp. 20.800.000,- (*Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Tim LPPM ULM yang memiliki keahlian, kompetensi dan memenuhi syarat dalam penyediaan jasa pendidikan dan pelatihan teknis yang diperlukan;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini sepakat untuk mengadakan kerjasama kegiatan Pelatihan In House Training Operator Incinerator Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Balangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah perjanjian dimana **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini;
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** tanpa ada unsur paksaan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari kerjasama ini adalah kegiatan Pelatihan In House Training Operator Incinerator Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Balangan Berdasarkan Peraturan dan Undang-Undang yang Berlaku.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA**, memiliki hak dan kewajiban untuk :
 - a. Menerima paket diklat/pembelajaran dari **PIHAK KEDUA**, dengan jenis paket yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Menerima sertifikat peserta diklat dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Membayarkan biaya pendidikan dan pelatihan kepada **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan kesepakatan dengan tepat waktu.
2. **PIHAK KEDUA**, memiliki hak dan kewajiban untuk :
 - a. Menyediakan tenaga pengajar yang sudah berpengalaman;
 - b. Memberikan bahan/materi diklat dan kelengkapannya kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Memberikan sertifikat bagi peserta yang telah mengikuti diklat;
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana diklat;
 - e. Menyediakan akomodasi dan konsumsi peserta selama diklat;
 - f. Menerima pembayaran biaya pendidikan dan pelatihan dengan besaran sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 4

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan sesuai dengan telah disepakati yaitu terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022.

PASAL 5

BIAYA PEKERJAAN

Biaya pelaksanaan Diklat yang disepakati dan ditetapkan dalam perjanjian ini yaitu berjumlah Rp. 20.800.000,- (*Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) yang anggarannya dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Balangan Tahun 2022.

PASAL 6

CARA PEMBAYARAN

Biaya pekerjaan sebagaimana pada pasal 5 (lima) tersebut di atas, dibayarkan secara penuh 100% oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah seluruh pekerjaan dan kewajiban dari **PIHAK KEDUA** selesai.

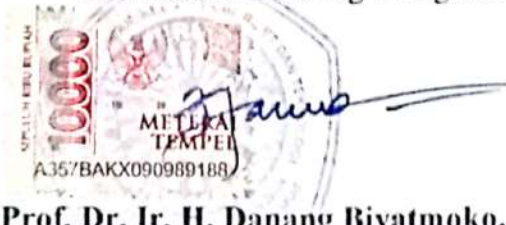
PASAL 7

LAIN-LAIN

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat dianggap sah setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan/kesalahan ataupun hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian, termasuk perubahan atau penambahan terhadap ketentuan dalam perjanjian, akan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan akan mempunyai kekuatan yang sama dengan perjanjian ini;
3. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebanyak 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- oleh **PARA PIHAK**, dengan ketentuan satu dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu dipegang oleh **PIHAK KEDUA** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

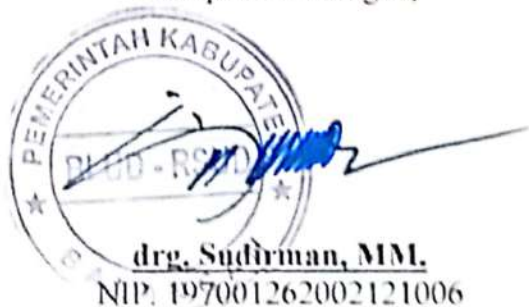
Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Ir. H. Danang Biyatmoko, M.Si.
NIP. 196805071993031020

PIHAK PERTAMA

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Kabupaten Balangan,



drg. Sudirman, MM.
NIP. 197001262002121006